



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSIKOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSIKOLI

SURAT IZIN
NOMOR : 420/4690 -OP/2014

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U, Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - d. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 - h. Surat permohonan dari Pengelola PAUD KB Ifowua Nomor 420/17-PAUD IFOWUA/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

Kepada :	Nama PAUD : KB IFOWUA
Alamat	: Desa Iraonolase
Kecamatan	: Gunungsitoli Alo'oa
Kota	: Gunungsitoli
Propinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	PAUD IFOWUA
Alamat	: Desa Iraonolase
Kecamatan	: Gunungsitoli Alo'oa
Kota	: Gunungsitoli
Propinsi	: Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua

Ketentuan yang wajib dipatuhi :

- a. Pemegang surat izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini, berlaku untuk dan atas nama PAUD Ifowua, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya,
- b. Pemegang surat izin penyelenggara PAUD Ifowua ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua tersebut,
- c. PAUD Ifowua mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara, Guru PAUD, dan Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan,
- d. PAUD Ifowua bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua tersebut,
- e. PAUD Ifowua melengkapi papan nama PAUD, papan data Guru PAUD dan Siswa,
- f. PAUD Ifowua melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli,
- g. PAUD Ifowua memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
- h. PAUD Ifowua mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- i. PAUD Ifowua menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, cq. Bidang Operasional Pendidikan,
- j. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 2 (dua) tahun,
- k. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a. s.d j di atas tidak diindahkan,
- l. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 24 Desember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSIKOLI,**

**DINAS
PENDIDIKAN**

Dr. SADIELI TELAUMBANUA, M.Pd

PEMBINA TKI

NIP. 19810901 198603 1 002

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.